

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi tindak pidana perbankan di bank mandiri yaitu
 - Lemahnya Pengawasan Dan Kelalaian dari CSO

Dalam hal ini terlihat dalam putusan pengadilan tahun 2008 dari kesaksian seorang CSO bahwasanya penyebab terjadinya suatu tindak pidana perbankan dapat dilihat dari kesaksian seorang CSO tersebut yang menyatakan bahwa dia lupa dan lalai dalam pencairan deposito karena terlalu percaya kepada pelaku.

- Adanya kesempatan dalam melakukan suatu tindak pidana perbankan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang CSO yang bernama Ibu Resky Dwi Januarti Muchsin menyatakan bahwa salah satu faktornya yang mempengaruhi tindak pidana perbankan yaitu adanya kesempatan oleh pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana perbankan.

2. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana di Bank Mandiri

- Upaya dari Bank Mandiri (Upaya Secara Internal)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang CSO yang bernama Ibu Resky Dwi Januarti Muchsin beliau menyatakan bahwa di Bank Mandiri sendiri dalam pencegahan tindak pidana perbankan yaitu di Bank Mandiri sudah ada peningkatan pengawasan oleh security dan karyawan

bank mandiri di bekali dengan litigasi jika terjadi suatu kejahatan dari tindak pidana perbankan dan Nasabah dalam hal ini diberi Imbauan agar berhati-hati dalam melakukan suatu penarikan apalagi nasabah prioritas.

- Upaya dari kepolisian dan OJK (upaya secara eksternal)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Subdit II bapak Jemmy makalinas dalam penanganan tindak pidana perbankan mereka bekerja tim sebanyak 8 orang dan untuk menanggulangi tindak pidana perbankan dari kepolisian sendiri termasuk tidak ada karena berkaitan dengan internalnya bank itu sendiri sehingga menyatakan tidak ada dari kepolisian cara menanggulangi tindak pidana perbankan namun dari kepolisian sendiri akan tetapi ketika ada yang mengadukan terkait dengan kerugian atau terjadi suatu tindak pidana perbankan maka baik dari OJK ataupun dari kepolisian melakukan suatu penyidikan. Dari OJK sendiri dalam hal ini menurut beliau terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana perbankan sudah menyediakan nomor telepon jika terjadi suatu kerugian dari Nasabah

5.2 Saran

1. Hendaknya dalam pencairan deposito perlu ada kewaspadaan dan kehati-hatian khususnya bagi CSO yang terlalu percaya pada seseorang yang di percayakannya dalam mencairkan deposito sehingga mengakibatkan suatu kelalaian.
2. Dalam hal ini optimalnya pengawasan OJK haruslah secara langsung sehingga dapat membatasi gerak-gerik pelaku khususnya yang berada di

internal Bank karena mengingat kedudukan OJK berada di Manado. Pengawasan secara langsung dan posisi OJK yang mengawasi sangat penting untuk melindungi kepentingan nasabah khususnya yang bersangkutan paut dengan kemandirian keuangan nasabah agar tidak disalahgunakan lagi deposito dari Nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.

Chainur Arrasjid, 2011, *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama.

Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, Bandung, Nuansa Aulia.

Leden Marpaung, 2005, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Jakarta, Djambatan.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PRESS.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama.

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Tanggal 27 Februari 2009, Nomor Reg.

288/Pid.B/2008/Pn/Gtlo.

Situs Internet :

<http://www.wibowopajak.com/2014/05/pengertian-dan-jenis-nasabah-dalam.html>,
Pengertian Dan Jenis Nasabah Dalam Perbankan Umum, Di Akses
Tanggal 6 mei 2014.

[http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2014/06/kriminologi-dan-ruang-
lingkup.html](http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2014/06/kriminologi-dan-ruang-lingkup.html), Pengertian Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi, Di
Akses Tanggal 17 Juni 2014.

<http://dilihatya.com/2405/pengertian-perbankan-menurut-para-ahli>, Pengertian
Perbankan Menurut Para Ahli, Di Akses Tanggal 2 Oktober 2014.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS



NAMA : TRI DESMANTO NENO
NIM : 271411106
TTL : GORONTALO, 19 DESEMBER 1993
FAKULTAS : HUKUM
AGAMA : ISLAM
AYAH : Alm. Drs. HAMZAH NENO
IBU : HADIDJAH RAUF, S.Pd.

B. PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-Kanak DAMHIL unit dharma wanita STKIP Gorontalo Kec.Kota Utara Kota Gorontalo pada tahun ajaran 1998/1999.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Kota Utara Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2000/2001.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMP) Negeri 3 Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2005/2006.
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2008/2009.
5. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun ajaran 2011/2012.

C. PENGALAMAN

1. Pernah mengikuti Khatam Raya Santri TPQ-TKQ ke XI Tahun 2002.
2. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2012/2013.
3. Pernah mengikuti peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG di Desa Tabongo Barat, Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo pada tahun 2014.